



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 154 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1335/436.7.1/2023 Tanggal 17 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK JUNIOR ACTIVITIES CENTRE
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara III No. 9 , RT 2 / RW 3,
Kelurahan Karang Poh, Kecamatan Kec. Tandes
NPSN : 20563714
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENGEMBANGAN KREATIVITAS
Berdasarkan Akta Notaris : Ny. Tati Nurwati, SH Nomor 03 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
C-13.HT.03.02-TH 1998
Ketua Penyelenggara : ANDREY SYLVIA KANGINAN
Nama Ketua/Pimpinan : DWI WARDIANASARI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/4014/436.7.1/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001